



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 152 /HK/416-012/2023
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023**

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu menyusun Rencana Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Tahunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang No 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023.

- KESATU** : Rencana Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini digunakan sebagai dasar Penetapan Rencana Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 11 MEI 2023



BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI

RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

No	Jenis Pelatihan	Nama Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Peserta	Durasi	Pola Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pelatihan Struktural	1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	Mengembangkan Kompetensi Kepemimpinan Strategis yang merupakan Kompetensi Manajerial untuk menjamin terbentuknya akuntabilitas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	15 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	107 hari	Kontribusi / Pengiriman	Triwulan II dan III	- 11 Orang (APBD Kabupaten) - 4 Orang (Reward ASN Achievement Award)
		2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Mengembangkan kompetensi kepemimpinan kinerja yang merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin akuntabilitas jabatan Administrator	15 orang Pejabat Administrator	105 hari	Kontribusi / Pengiriman	Triwulan dan III	- 7 Orang (APBD Kabupaten) - 4 Orang (Reward ASN Achievement Award)
		3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Mengembangkan kompetensi kepemimpinan pelayanan yang merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin akuntabilitas jabatan Pengawas	11 orang Pejabat Pengawas	104 hari	Kontribusi / Pengiriman	Triwulan dan III	- 7 Orang (APBD Kabupaten) - 4 Orang (Reward ASN Achievement Award)

2.	Pelatihan Fungsional	1. Analisis Kebijakan	Membentuk dan mengembangkan kompetensi profesionalisme Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	38 orang pejabat fungsional hasil penyetaraan	18 hari	Kontribusi / Pengiriman	Triwulan II	- 34 Orang (APBD Kabupaten) - 4 Orang (Reward ASN Achievement Award)
		2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Membentuk dan mengembangkan kompetensi profesionalisme Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	22 orang pejabat fungsional hasil penyetaraan	18 hari	Kontribusi / Pengiriman	Triwulan IV	
		3. Bidan Ahli	Peningkatan kompetensi Bidan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	10 orang bidan	10 hari	Kontribusi / Pengiriman	Triwulan IV	
		4. Peningkatan kompetensi perawat	Peningkatan Kreativitas dan Kemampuan Perawat Kesehatan	80 orang	3 hari	Kemitraan	Triwulan IV	
3.	Pelatihan Teknis/ Fungsional	1. Pelatihan teknis/fungsional	Meningkatkan kemampuan sesuai dengan kebutuhannya	32 orang	variatif	Kontribusi / Pengiriman	Triwulan IV	Fasilitas BPSDM Provinsi Jawa Timur
		2. Bimtek Penyusunan SKP	Meningkatkan Pemahaman Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS	2.430 orang	2 hari	-	Triwulan IV	
		3. Service Excellent	Membentuk SDM yang unggul dan berkualitas dalam rangka meningkatkan pelayanan	3.419 orang	3 hari	-	Triwulan II	

	<p>4. Pelatihan Dasar</p>	<p>Memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan,kepribadian dan etika Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan negara,bidang tugas dan budaya organisasinya.</p>	<p>876 PPPK</p>	<p>113 hari</p>	<p>Kontribusi / Pengiriman</p>	<p>Triwulan IV</p>	
	<p>5. Evaluasi Dampak Diklat</p>	<p>Mengetahui Tingkat Keberhasilan suatu program diklat terhadap kemajuan suatu organisasi</p>	<p>40 orang</p>	<p>1 hari</p>	<p>Kemitraan</p>	<p>Triwulan II</p>	
	<p>6. Peningkatan Kompetensi Bagi Jabatan Tinggi Pratama</p>	<p>Meningkatkan kompetensi jabatan tinggi pratama dalam mengatasi kesenjangan kompetensi</p>	<p>30 orang</p>	<p>3 hari</p>	<p>Kemitraan</p>	<p>Triwulan III</p>	
	<p>7. Peningkatan Kompetensi Bagi Jabatan Administrator</p>	<p>Meningkatkan kompetensi jabatan administrator dalam mengatasi kesenjangan kompetensi</p>	<p>60 orang</p>	<p>3 hari</p>	<p>Kemitraan</p>	<p>Triwulan III</p>	
	<p>8. Arsiparis</p>	<p>Meningkatkan kompetensi jabatan dalam rangka Pengelolaan Arsip dan Pembinaan Kearsipan</p>	<p>1 orang</p>	<p>150 hari</p>	<p>Kontribusi/ Pengiriman</p>	<p>Triwulan II</p>	
	<p>9. Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE</p>	<p>Meningkatkan kompetensi Pranata Komputer dalam rangka meningkatkan indeks SPBE</p>	<p>5 orang</p>	<p>3 hari</p>	<p>Kontribusi/ Pengiriman</p>	<p>Triwulan II</p>	

